



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2025/MS.KC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH KUTACANE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

MARSALENA BINTI NAYAN, tempat dan tanggal lahir Kutacane, 29 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Nomor Handphone : 081229987619Email : adeazharika09@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

ERI EFENDI BIN SELAMAT, tempat dan tanggal lahir Kutacane, 29 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH TENGGARA, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada tanggal 06 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 136/Pdt.G/2025/MS.KC, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 1999, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawe Sigala-gala, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/06/X/1999, tertanggal 12 Oktober 1999;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan No.136/Pdt.G/2025/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, status Penggugat sebagai perawan sedangkan Tergugat sebagai duda;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah kerumah bersama di
Desa yang sama xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama :
 - 4.1 Lisa Erlina binti Eri Efendi, tempat tanggal lahir Muara Situlen 30 Maret 2000, pendidikan tamat SMA / Kuliah;
 - 4.2 Ade Azharika binti Eri Efendi, tempat tanggal lahir Kutacane 25 September 2003, pendidikan tamat SMA / kuliah;
 - 4.3 Kanzul Atiya binti Eri Efendi, tempat tanggal lahir Kutacane 03 Maret 2009, pendidikan SMA Kelas I;Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- 5 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan damai, selama lebih kurang selama 8 (delapan) tahun, namun sejak tahun 2007, ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan antara lain :
 - 5.1 Bahwa Tergugat KDRT terhadap Penggugat;
 - 5.2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan karena sudah sering cekcok walaupun hanya dengan persoalan biasa;
- 6 Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2024 disebabkan karena anak-anak meminta uang sekolah kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan uang tersebut akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat mengotrak rumah

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No.136/Pdt.G/2025/MS.KC



di xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Bahwa Penggugat dan
Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 6 (enam) bulan;

- 7 Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai;
- 9 Bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dialami Penggugat dan Tergugat maka Penggugat menilai telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 10 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lawe Sigala-gala xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
- 3) Asli Surat Keterangan Rekomendasi atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Penghulu Kute xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan di-nazegeling kemudian diberi tanda (P.3);

B. Bukti Saksi.

- 1) **SAKSI 1**, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGGARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No.136/Pdt.G/2025/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 tahun, namun setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 8 bulan, dan sudah tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat;

2) **SAKSI 2**, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGGARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No.136/Pdt.G/2025/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 tahun, namun setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 8 bulan, dan sudah tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No.136/Pdt.G/2025/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Penggugat, Penggugat berdomisili di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No.136/Pdt.G/2025/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah pisah rumah selama lebih kurang 8 bulan, Penggugat sudah diupayakan untuk damai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Hakim tidak dapat mengetahui jawabannya atas dalil gugatan Penggugat tersebut. Dengan demikian maka secara yuridis formil dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar, namun meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban dari Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No.136/Pdt.G/2025/MS.KC



Menimbang, bahwa alat bukti kode P.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Kepala Desa Penggugat telah memberi rekomendasi kepada Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumahtangga Penggugat dan Tergugat di Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi ke persidangan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 8 bulan dan tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
4. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus membuat Penguat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penguat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 8 bulan lamanya dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta baik Penguat atau Tergugat tidak lagi saling melakukan kewajiban suami istri, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penguat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penguat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penguat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No.136/Pdt.G/2025/MS.KC



dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim, yang berbunyi:

**فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بآئنة**

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihai yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kutacane adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan hakim tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1446 Hijriah oleh **Ibnu**

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No.136/Pdt.G/2025/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mujahid, S.H.,M.H. yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Bahrn Fuadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Dto.

Dto.

Bahrn Fuadi, S.H.

Ibnu Mujahid, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	64.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah).